

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1.	Nama Lengkap	: Risti Yenti, M.Pd.
2.	Tempat /Tgl. Lahir	: Sawahlunto, 07 Juli 1970
3.	NIP	: 197007071999032003
4.	NIP Lama (jika ada)	: 132222897
5.	Pendidikan Terakhir	: S2
6.	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	: Pembina Utama Muda (IV/c) 01 Agustus 2024
7.	SK. CPNS (TMT)	: 01 Maret 1999
8.	Jabatan Terakhir (TMT)	: Guru SMPN 14 Pekanbaru Prov. Riau 01 Januari 2001
9.	Jenis Kelamin	: Perempuan
10.	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	: -
11.	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d. selesai)	: Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12.	CLTN (No. dan TMT s.d. selesai)	: Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani.

Kepala SMPN 14 Pekanbaru,



Risti Yenti, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196606171991112001

Ditetapkan : Pekanbaru
Tanggal : 28 Agustus 2026

Risti Yenti, M.Pd.
NIP. 197007071999032003

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 3888/109.3.1/KP/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1998/1999 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jls Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 122/M tahun 1998 ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1997 ;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 024/P/1999 ;
- Memperhatikan : a. Keputusan Kepala BAKN Nomor 73 tahun 1998 tanggal 29 Mei 1998 ;
b. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 8972/A2/KP/1999 tanggal 28 Februari 1999 ;
c. Persetujuan Kepala BAKN Nomor II.2100804793 tanggal 26 Februari 1999 ,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1999 mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Risti Yenti
NIP : 132222897
Tempat, tanggal lahir : Sawah Lunto, 7 Juli 1970
Jenis Kelamin : Wanita
Pendidikan, tahun : S1/AIV Jurusan Pendidikan Matematika, tahun 1998
Golongan Ruang : III/a
Masa Kerja Golongan : 0 tahun 0 bulan
Gaji pokok : 80% x Rp. 241.800,- = Rp. 193.440,-
Tunjangan Tenaga Kependidikan : Rp. 55.000,-
Tugas dan unit kerja : Guru SLTP Negeri 2 Reteh

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 April 1999

Tembusan

- 1 Kepala BAKN ;
 - 2 Kepala KPN Rengat ;
 - 3 Direktur Utama PT. Taspen ;
 - 4 Direktur Jenderal Dikdasmen ;
 - 5 Kepala Biro Kepegawaian ;
 - 6 Kakanwil Depdikbud Provinsi Riau ;
 - 7 Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Provinsi Riau ;
 - 8 Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Indragiri Hilir ;
 - 9 Kepala SLTP Negeri 2 Reteh ;
- MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kantor Wilayah Depdikbud
Provinsi Riau
Drs. Achmad Sjafei
NIP. 130749316





PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00252/KEP/AA/15001/24
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 19, Sdr. RISTI YENTI, S.Pd, M.Pd, NIP 197007071999032003, GURU AHLI MADYA , Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2024**.
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21471000001 tanggal 15 Juni 2024.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juni 2024
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd
HARYOMO DWI PUTRANTO

Untuk petikan yang sah
a.n KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG MUTASI KEPEGAWAIAN,



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
NIP 196509111991031001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpku.org email : _disdikpku@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : 400.3/Disdik.Sekretariat.1/2453/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ABDUL JAMAL, M.Pd
NIP : 197010021995121001
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Risti Yenti, M.Pd.
NIP : 197007071999032003
Pangkat/ Gol. : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 20 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru,



Dr. H. ABDUL JAMAL, M.Pd
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP. 197010021995121001